



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah perlu fleksibilitas dalam proses pelaksanaannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan/atau memenuhi kebutuhan operasional masing-masing Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Badan Usaha Milik Daerah yang harus melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara cepat dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 155);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus:
 - a. memperhatikan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan;
 - b. disesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu pada praktik terbaik yang berlaku;
 - c. mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan
 - d. menggunakan metode pengadaan minimal:
 1. pengadaan langsung, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Jasa Konsultasi maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. penunjukan langsung, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus dan penanganan keadaan tertentu;
 3. pelelangan umum, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. E-Marketplace, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog atau *online shop*; dan
 5. swakelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Februari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6